



PUTUSAN

Nomor : 177/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Eni, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di dusun Katulungan, desa Katulungan, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara, sebagai Penggugat.

Melawan

Eni, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang coklat, bertempat tinggal di dusun Katulungan, desa Katulungan, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan penggugat

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi

Setelah memperhatikan bukti tertulis penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 juli 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara nomor : 177/Pdt.G/2012/PA.Msb, tanggal 16 juli 2012 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dan tergugat adalah suami ister yang sah menikah di desa katulungan pada hari ahad, tanggal 22 agustus 2002 sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor : 297/45/IX/2002, tanggal 23 sepetember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukamaju, Kab. Luwu utara.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat didesa katulungan dan di rumah orang tua tergugat di desa tolada secara bergantian selama 10 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Erza Maharani binti Ambo Asse, umur 9 tahun dan Afdal Maharani bin Ambo Asse, umur 2 tahun 5 bulan, anak tersebut diasuh oleh penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan juli 2011, dimana pada saat itu penggugat menanyakan tentang wanita yang telah dinikahnya, karena tergugat pernah berjanji kepada penggugat akan menceritakan wanita tersebut, akan tetapi tergugat tidak mau dan mengingkarinya, sehingga pada saat itu pula penggugat langsung pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat.
6. Bahwa selama 1 tahun penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha dari pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan penggugat dan tergugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, penggugat memohon agar bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan kepada PPN/KUA Kec. Bone-bone, Kab. Luwu utara, yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun termohon telah dipanggil 2 kali berturut-turut dengan relaas panggilan Nomor : 177/Pdt.G/2012/PA.Msb, masing-masing tanggal 17 juli 2012 dan 7 agustus 2012.

Bahwa upaya untuk memediasi penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan penggugat nomor : 177/Pdt.G/2012/PA.Msb tanggal 16 juli 2012 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dapat dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 297/45/IX/2002, tanggal 23 september 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. sukamaju , Kab. Luwu utara , telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu diberi kode P

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengahapkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

Saksi Pertama

_____, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dusun _____, desa _____, Kec. _____, Kab. _____, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman penggugat, sedangkan dengan tergugat tidka ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan tergugat sejak tergugat menikah dengan penggugat pada tahun 2002.
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2011 mulai diwarnai dengan perselsihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di bombana, sulawesi tenggara, tanpa seizin penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain atas pengakuan tergugat sendiri kepada saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sukit untuk kembali rukun dan lebih maslahat bercerai.

Saksi Kedua,

, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di dusun , desa , Kec. , Kab. , selanjudnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat, saksi hanya bertetangga dekat, jarak rumah saksi dengan rumah orang tua penggugat hanya diantara 5 buah rumah.
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2011 mulai diwarnai dengan perselsihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di bombana, sulawesi tenggara, tanpa seizin penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain atas pengakuan tergugat sendiri kepada saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sukit untuk kembali rukun dan lebih maslahat bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadirang tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 kompilasi hukum islam

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati penggugat agar bersabar menunggu kepulangan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana diamanatkan pasal 31 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ternyata tidak menghadapnya tergugta tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang asah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dans secara formil pula penggugat memohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg

Menimbang, bahwa selanjudnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sudah tidak ada ketidakharmonisan dlam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin penggugat sehingga puncaknya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat tidak perna datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dpat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah teradinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum medengarkan keterangan saksi yang berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi hukum islam di indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna maka terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 agustus 2002 di Kec. sukamaju, Kab. Luwu utara, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi keluarga yang dihadapkan oleh penggugat sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 da 309 RBg, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa hingga tahap akhir proses persidangan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa diusahakan kembali rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan telah di dukung oleh alat bukti P serta keterangan 2 orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengugat dan tergugat masih terikat hubungan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 agustus 2002 di Kec. Sukamaju, Kab. Luwu utara.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus telah berlangsung selama 1 tahun lamanya dan tidak pernah kembali rukun.
- Bahwa selama persidangan berlangsung penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga baagia, sakinah, mawaddah, dan warahmaah, sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudaratatan bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Fiqhus Sunnah halaman 284 yang berbunyi :

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perhal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ dengan kemikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang di mohonkan oleh pemohon, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra tergugat () terhadap penggugat ()
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kec. , Kab. , dan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kec. , Kab. , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa, tanggal 4 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Masamba , **Drs. M. Darwis Salam, S.H.**, sebagai ketua majelis, di, **Rukayah, S.Ag** dan **Nasruddin, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Haryati, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua majelis

Drs. M. Darwis Salam, SH

Hakim anggota I

hakim anggota II

Rukayah, S.Ag

Nasruddin, S. HI



Panitera pengganti

Haryati,S.H

Rincian Biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 415.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:Rp 506, 000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)